



**PUTUSAN**  
Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Niprizal Bin Baharudin;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Riau RT.006 RW.005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIPRIZAL BIN BAHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)"*** sebagaimana yang didakwakan oleh penuntum umum pada dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **NIPRIZAL BIN BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp : 082174906118**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada  
Terdakwa yang seringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun  
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NIPRIZAL BIN BAHARUDIN** bersama-sama RAPIFAN Bin  
TAMIN dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Bin DAUD (dituntut dalam  
perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib  
atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau  
setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah kontrakan saksi  
RAPIFAN yang beralamat di Bangun sari Kelurahan Harjosari Kecamatan  
Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang  
berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,  
dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau  
mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin  
edar berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan  
hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)***. Perbuatan tersebut  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi  
RAPIFAN Bin TAMAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan terdakwa  
saat ini kerja apa, kalau tidak ada pekerjaan saksi RAFIPAN Bin TAMAN  
akan mengajak terdakwa untuk bekerja mengurus air gallon yang  
disanggupi oleh terdakwa. Setelah itu saksi RAPIFAN Bin TAMIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



mengajak terdakwa untuk pergi ngopi di Kedai Kopi samping hotel Gabion. Saat terdakwa dan saksi RAFIPAN Bin TAMAN sedang mengobrol, saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Bin DAUD menghubungi saksi RAFIPAN bin TAMAN dengan maksud untuk meminta uang membeli bahan guna pembuatan ekstasi dan dijawab oleh saksi RAFIPAN bin TAMAN "datanglah kesini". Beberapa saat kemudian datang saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH ke kedai kopi dimaksud dan saksi RAFIPAN Bin TAMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH setelah diserahkan uang tersebut saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH langsung pergi.

- Bahwa setelah pertemuan di warung kopi saksi RAFIPAN Bin TAMIN mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan milik saksi RAFIPAN Bin TAMIN yang terletak di Jl. Bangun Sari Kel.Harjo sari Kec.Tebing Kab.Karimun, sesampainya disana terdakwa diajarkan untuk bekerja mengurus air minum galon sedangkan saksi RAFIPAN Bin TAMIN berada di dalam kamar. Pada pukul 17.30 Wib pada saat kerja menjaga air gallon terdakwa beristirahat dikarenakan ada tempat pengantaran air galon yang tidak terdakwa ketahui lokasinya dan terdakwa meminta saksi RAFIPAN Bin TAMIN untuk menggantikan untuk mengantar air galon tersebut. Saat terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa melihat bahwa saksi RAFIPAN Bin TAMIN sedang mencetak pil yang diolah sendiri kemudian saksi RAFIPAN Bin TAMIN menyuruh terdakwa untuk menggantikan posisinya mencetak pil tersebut sambil mengajarkan kepada terdakwa bagaimana cara untuk mencetak pil, yaitu dengan cara ada adonan obat yang telah dicampur kemudian dimasukkan dalam pipa besi yang telah dimodifikasi kemudian ditekan dengan paku dan keluar dari besi tersebut butiran pil atau obat. Kemudian saksi RAFIPAN Bin TAMIN mengatakan kepada terdakwa bahwa ini seperti pil ekstasi bisa untuk dibawa goyang atau joget dan terdakwa mencoba membuat pil sesuai dengan yang diajarkan oleh saksi RAFIPAN Bin TAMIN dan berhasil mencetak sebanyak 17 butir. Lalu sepulangnya saksi RAFIPAN Bin TAMIN mengantar galon, maka pekerjaan mencetak pil tersebut diambilalih oleh saksi RAFIPAN Bin TAMIN sedangkan terdakwa lanjut beristirahat. Sekira pukul 23.00 Wib datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA dan saksi MUHAMAD ARZIIN ketiganya merupakan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi



RAFIPAN Bin TAMIN yang disaksikan oleh saksi SURYONO Bin MISGIYO selaku ketua RT setempat. Pada saat penangkapan didapati dari Saski RAPIFAN Bin TAMIN berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir diduga pil ekstasi berbentuk bulat warna abu-abu dengan berat bersih 141 (seratus empat puluh satu) gram kemudian disisihkan 19 (sembilan belas) butir dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan berat bersih 131 (seratus tiga puluh satu) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan bahan obat-obatan berwarna abu-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 402 (empat ratus dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat bersih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sedangkan dari terdakwa didapati barang bukti berupa handphone OPPO A 71 berwarna hitam dengan no. HP 082174906118 milik terdakwa.

- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama EMMA YANTI, S.S.i, Apt, M.AP bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah tenaga farmasi yang memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian. Sementara dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dan juga Terdakwa bukan tenaga farmasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 282/10254.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap barang bukti yang milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab : 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **NIPRIZAL BIN BAHARUDIN** bersama-sama RAPIFAN Bin TAMIN dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Bin DAUD (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah kontrakan saksi RAPIFAN yang beralamat di Bangun sari Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi RAPIFAN Bin TAMAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan terdakwa saat ini kerja apa, kalau tidak ada pekerjaan saksi RAPIFAN Bin TAMAN akan mengajak terdakwa untuk bekerja mengurus air gallon yang disanggupi oleh terdakwa. Setelah itu saksi RAPIFAN Bin TAMIN mengajak terdakwa untuk pergi ngopi di Kedai Kopi samping hotel Gabion. Saat terdakwa dan saksi RAPIFAN Bin TAMAN sedang mengobrol, saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH Bin DAUD menghubungi saksi RAFIPAN bin TAMAN dengan maksud untuk meminta uang membeli bahan guna pembuatan ekstasi dan dijawab oleh saksi RAFIPAN bin TAMAN “datanglah kesini”. Beberapa saat kemudian datang saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH ke kedai kopi dimaksud dan saksi RAFIPAN Bin TAMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH setelah diserahkan uang tersebut saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH langsung pergi.

- Bahwa setelah pertemuan di warung kopi saksi RAFIPAN Bin TAMIN mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah kontrakan milik saksi RAFIPAN Bin TAMIN yang terletak di Jl. Bangun Sari Kel.Harjo sari Kec.Tebing Kab.Karimun, sesampainya disana terdakwa diajarkan untuk bekerja mengurus air minum galon sedangkan saksi RAFIPAN Bin TAMIN berada di dalam kamar. Pada pukul 17.30 Wib pada saat kerja menjaga air gallon terdakwa beristirahat dikarenakan ada tempat pengantaran air galon yang tidak terdakwa ketahui lokasinya dan terdakwa meminta saksi RAFIPAN Bin TAMIN untuk menggantikan untuk mengantar air galon tersebut. Saat terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa melihat bahwa saksi RAFIPAN Bin TAMIN sedang mencetak pil yang diolah sendiri kemudian saksi RAFIPAN Bin TAMIN menyuruh terdakwa untuk menggantikan posisinya mencetak pil tersebut sambil mengajarkan kepada terdakwa bagaimana cara untuk mencetak pil, yaitu dengan cara ada adonan obat yang telah dicampur kemudian dimasukkan dalam pipa besi yang telah dimodifikasi kemudian ditekan dengan paku dan keluar dari besi tersebut butiran pil atau obat. Kemudian saksi RAFIPAN Bin TAMIN mengatakan kepada terdakwa bahwa ini seperti pil ekstasi bisa untuk dibawa goyang atau joget dan terdakwa mencoba membuat pil sesuai dengan yang diajarkan oleh saksi RAFIPAN Bin TAMIN dan berhasil mencetak sebanyak 17 butir. Lalu sepulangnya saksi RAFIPAN Bin TAMIN mengantar galon, maka pekerjaan mencetak pil tersebut diambilalih oleh saksi RAFIPAN Bin TAMIN sedangkan terdakwa lanjut beristirahat. Sekira pukul 23.00 Wib datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA dan saksi MUHAMAD ARZIIN ketiganya merupakan anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAFIPAN Bin TAMIN yang disaksikan oleh saksi SURYONO Bin MISGIYO selaku ketua RT setempat. Pada saat penangkapan didapati dari Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPIFAN Bin TAMIN berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir diduga pil ekstasi berbentuk bulat warna abu-abu dengan berat bersih 141 (seratus empat puluh satu) gram kemudian disisihkan 19 (sembilan belas) butir dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan berat bersih 131 (seratus tiga puluh satu) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan bahan obat-obatan berwarna abu-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 402 (empat ratus dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat bersih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sedangkan dari terdakwa didapati barang bukti berupa handphone OPPO A 71 berwarna hitam dengan no. HP 082174906118 milik terdakwa.

- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama EMMA YANTI,S.S.i,Apt,M.AP bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah tenaga farmasi yang memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian. Sementara dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat izin praktek dibidang kefarmasian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dan juga Terdakwa bukan tenaga farmasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 282/10254.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap barang bukti yang milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab : 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN,**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk





**NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONALD BOY SIHOTANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di rumah kontrakan Sdr. RAPIFAN di Jl. Bangun Sari, Kel. Harjosari, Kec.Tebing Bersama dengan Sdr. RAPIFAN dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAPIFAN, keduanya terlihat sedang membuat pil ekstasi dan dari dalam rumah Sdr. RAPIFAN terlihat pula bahan obat-obatan pembuatan pil ekstasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa diajak Sdr. RAPIFAN awalnya untuk bekerja usaha galon air, namun Sdr. RAPIFAN juga mengajak dan mengajari Terdakwa cara membuat pil ekstasi;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa ikut membuat dan memproduksi pil ekstasi di tempat Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa sudah berhasil mencetak sekitar 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan dan kefarmasian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu handphone milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. ARDIAN FRANS ZUNARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di rumah kontrakan Sdr. RAPIFAN di Jl. Bangun Sari, Kel. Harjosari, Kec.Tebing Bersama dengan Sdr. RAPIFAN dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RAPIFAN, keduanya terlihat sedang membuat pil ekstasi dan dari dalam rumah Sdr. RAPIFAN terlihat pula bahan obat-obatan pembuatan pil ekstasi;
  - Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa diajak Sdr. RAPIFAN awalnya untuk bekerja usaha galon air, namun Sdr. RAPIFAN juga mengajak dan mengajari Terdakwa cara membuat pil ekstasi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa ikut membuat dan memproduksi pil ekstasi di tempat Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa sudah berhasil mencetak sekitar 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan dan kefarmasian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu handphone milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. RAPIFAN Bin TAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi menghubungi dan mengajak Terdakwa untuk bekerja bersama di galon air, dan Terdakwa mengiyakan dikarenakan belum ada kerjaan saat itu, lalu saksi dan Terdakwa ngopi bersama di samping Hotel Gabion, kemudian Sdr. M. SYARIF menghubungi saksi untuk meminta uang pembelian bahan pil ekstasi, dan saksi menyuruh Sdr. M. SYARIF untuk menjumpainya di kedai kopi, sesampainya di kedai kopi, saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M. SYARIF;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengajak Terdakwa ke tempat saksi untuk diajarkan cara mengurus air galon;
  - Bahwa kemudian pada saat kerja menjaga air gallon, terdakwa meminta saksi untuk menggantikan mengantar air gallon yang tidak diketahui Terdakwa lokasinya, lalu Terdakwa melihat bahwa saksi sedang mencetak pil yang diolah sendiri kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menggantikan posisinya mencetak pil tersebut sambil mengajarkan kepada Terdakwa cara untuk membuat dan mencetak pil ekstasi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengajarkan Terdakwa cara membuat pil ekstasi tersebut, Terdakwa berhasil membuat pil ekstasi menggunakan bahan-bahan yang saksi miliki;
  - Bahwa saksi mengetahui cara membuat dan memproduksi pil ekstasi dari Sdr. M. SYARIF;
  - Bahwa yang membeli bahan-bahan pembuatan pil ekstasi adalah Sdr. M. SYARIF, namun modalnya menggunakan uang saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana kesehatan melalui handphone, namun hanya berkomunikasi dengan Sdr. M. SYARIF saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan dan kefarmasian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. MUHAMAD SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi menghubungi Sdr. RAPIFAN untuk meminta uang membeli bahan-bahan pembuatan pil ekstasi, lalu Sdr. RAPIFAN mengajak jumpa di samping Hotel Gabion;
  - Bahwa sesampainya saksi di samping Hotel Gabion, datang Terdakwa menjumpai saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Sdr. RAPIFAN, lalu saksi pergi dan menyuruh Sdr. BOBY (DPO) untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat pil ekstasi ke apotek dan toko bangunan;
  - Bahwa saksi yang mengajak dan mengajari Terdakwa untuk membuat dan memproduksi pil ekstasi, sedangkan dana uang membeli bahan-bahan berasal dari Sdr. RAPIFAN;
  - Bahwa saksi sudah berhasil mencetak lebih dari 200 (dua ratus) pil dan proses memproduksinya dilakukan di tempat Sdr. RAPIFAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone, namun saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. RAPIFAN saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, memproduksi, maupun mengedarkan ekstasi tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan dan kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RUTH DESEYANTI PURBA, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tugas pokok Ahli selaku fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Kantor Balai POM di Batam adalah melaksanakan butir-butir kegiatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terutama di Substansi Pemeriksaan;
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 Ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;
  - Bahwa Ahli menerangkan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pembuatan obat dengan standar dan persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi;
  - Bahwa Ahli menerangkan Acetaminofen termasuk ke dalam bahan obat golongan analgesik atau pereda nyeri dan penggunaan Acetaminofen dalam bidang kesehatan adalah sebagai obat/bahan obat;
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan Peredaran merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk dapat memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat harus memiliki perizinan sesuai komoditi obat. Untuk produksi harus memiliki izin sebagai Industri Farmas, untuk peredaran harus memiliki izin sebagai Pedagang Besar Farmasi ataupun sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Toko Obat);
  - Bahwa Ahli menerangkan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki surat izin di bidang obat. Produk obat yang diedarkan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;
2. EMMA YANTI, S.Si,Apt, M.AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
  - Bahwa tugas pokok Ahli adalah pembinaan dan pengawasan pada seksi kefarmasian, makanan, dan minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
  - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat untuk penyembuhan, pencegahan dan pemulihan, obat tradisional, dan kosmetika;
  - Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
  - Bahwa Acetaminofen merupakan obat bebas yang bisa didapat di took obat atau apotik untuk menghilangkan rasa sakit dan menurunkan rasa panas;
  - Bahwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah tenaga farmasi yang memiliki surat izin praktek di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Bangun Sari, Kel. Harjosari, Kec.Tebing bersama dengan Sdr. RAPIFAN dan dari diri Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sdr. RAPIFAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pekerjaan Terdakwa, lalu Sdr. RAPIFAN mengajak Terdakwa untuk bekerja bersama dengannya untuk usaha galon air isi ulang, lalu Sdr. RAPIFAN mengajak Terdakwa untuk ngopi di samping Hotel Gabion;
- Bahwa setelah ngopi di kedai, kemudian Sdr. RAPIFAN ditelfon Sdr. M. SYARIF, lalu Sdr. RAPIFAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. M. SYARIF, lalu Terdakwa menjumpai Sdr. M. SYARIF di depan kedai dan menyerahkan uang tersebut kepadanya, selanjutnya Sdr. M. SYARIF pergi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAPIFAN mengajak Terdakwa ke tempatnya untuk diajarkan cara mengurus air galon;
- Bahwa kemudian pada saat kerja menjaga air galon, Terdakwa meminta Sdr. RAPIFAN untuk mengantar air galon yang tidak diketahui Terdakwa lokasinya, lalu Terdakwa melihat bahwa Sdr. RAPIFAN sedang mencetak pil yang diolah sendiri kemudian Sdr. RAPIFAN menyuruh Terdakwa untuk menggantikan posisinya mencetak pil tersebut sambil mengajarkan kepada Terdakwa cara untuk membuat dan mencetak pil ekstasi;
- Bahwa setelah Terdakwa diajarkan cara membuat pil ekstasi tersebut oleh Sdr. RAPIFAN, Terdakwa berhasil membuat pil ekstasi menggunakan bahan-bahan yang saksi miliki sekitar 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa setau Terdakwa bahan-bahan pembuatan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. RAPIFAN;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual atau mengedarkan pil ekstasi yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan dan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 282/10254.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 terhadap barang bukti yang milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir diduga pil ekstasi berbentuk bulat warna abu-abu dengan berat bersih 141 (seratus empat puluh satu) gram kemudian disisihkan 19 (sembilan belas) butir dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) butir dengan berat bersih 131 (seratus tiga puluh satu) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan dan bahan obat-obatan berwarna abu-abu yang sudah diolah untuk menjadi pil diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 402 (empat ratus dua) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau sehingga sisanya dengan berat bersih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik **RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD** berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di Jl. Bangun Sari, Kel. Harjosari, Kec.Tebing Bersama dengan Sdr. RAPIFAN dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RAPIFAN untuk mengajak bekerja di usaha galon air Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa berminat untuk bekerja bersama Sdr. RAPIFAN, kemudian Terdakwa berjumpa dengan Sdr. RAPIFAN di kedai kopi, selanjutnya Sdr. M. SYARIF menghubungi Sdr. RAPIFAN lalu sesampainya Sdr. M. SYARIF di samping Hotel Gabion, Sdr. RAPIFAN memberikan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan lagi kepada Sdr. M. SYARIF, lalu Terdakwa menjumpai Sdr. M. SYARIF dan memberikan uang tersebut kepadanya, lalu Sdr. M. SYARIF pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAPIFAN pergi ke tempat Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa diajari oleh Sdr. RAPIFAN cara bekerja dan mengurus air galon;
- Bahwa pada saat Terdakwa kerja menjaga air galon, Terdakwa meminta Sdr. RAPIFAN untuk mengantar air galon yang tidak diketahui Terdakwa lokasinya, lalu Terdakwa melihat Sdr. RAPIFAN sedang mencetak pil yang diolah sendiri kemudian Sdr. RAPIFAN menyuruh Terdakwa untuk menggantikan posisinya mencetak pil tersebut sambil mengajarkan kepada Terdakwa cara untuk membuat dan mencetak pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa diajarkan oleh Sdr. RAPIFAN cara untuk membuat dan meracik pil ekstasi dan Terdakwa sudah berhasil membuat pil ekstasi sekitar 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. RAPIFAN dan yang membeli bahan-bahannya adalah Sdr. M. SYARIF;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual atau mengedarkan pil ekstasi yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan dan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”;
3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Niprizal Bin Baharudin, dengan segala identitasnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RAPIFAN untuk mengajak bekerja di usaha galon air Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa berminat untuk bekerja bersama Sdr. RAPIFAN, kemudian Terdakwa berjumpa dengan Sdr. RAPIFAN di kedai kopi, selanjutnya Sdr. M. SYARIF menghubungi Sdr.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPIFAN lalu sesampainya Sdr. M. SYARIF di samping Hotel Gabion, Sdr. RAPIFAN memberikan uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan lagi kepada Sdr. M. SYARIF, lalu Terdakwa menjumpai Sdr. M. SYARIF dan memberikan uang tersebut kepadanya, lalu Sdr. M. SYARIF pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAPIFAN pergi ke tempat Sdr. RAPIFAN dan Terdakwa diajari oleh Sdr. RAPIFAN cara bekerja dan mengurus air galon;
- Bahwa pada saat Terdakwa kerja menjaga air galon, Terdakwa meminta Sdr. RAPIFAN untuk mengantar air galon yang tidak diketahui Terdakwa lokasinya, lalu Terdakwa melihat Sdr. RAPIFAN sedang mencetak pil yang diolah sendiri kemudian Sdr. RAPIFAN menyuruh Terdakwa untuk menggantikan posisinya mencetak pil tersebut sambil mengajarkan kepada Terdakwa cara untuk membuat dan mencetak pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa diajarkan oleh Sdr. RAPIFAN cara untuk membuat dan meracik pil ekstasi dan Terdakwa sudah berhasil membuat pil ekstasi sekitar 17 (tujuh belas) butir;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. RAPIFAN dan yang membeli bahan-bahannya adalah Sdr. M. SYARIF;
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual atau mengedarkan pil ekstasi yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan dan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1298/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1823/2022/NNF dan 1824/2022/NNF milik RAPIFAN Bin TAMIN, NIPRIZAL Bin BAHARUDIN dan MUHAMMAD SYARIF AL HIDAYATULLAH Bin DAUD berupa *Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* dengan berat netto 10,00 gr (sepuluh koma nol nol) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga *Tablet warna abu-abu* sisanya 8,94 gr (delapan koma sembilan puluh) gram dan *Pecahan Tablet warna abu-abu* sisanya 8,90 gr (delapan koma sembilan puluh) gram guna pembuktian dipersidangan adalah benar mengandung **Acetaminofen**;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pil-pil yang dibuat oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi dan Terdakwa dalam membuat dan memproduksi tidak memiliki keahlian kefarmasian dan juga tidak mempunyai dasar pengetahuan di bidang farmasi sehingga menghasilkan produk yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta Terdakwa juga tidak memiliki izin edar atas pil tersebut dari pihak yang berwenang, namun malah dapat berpotensi merusak kesehatan, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa baru membuat pil ekstasi namun telah nyata pula bahwa Terdakwa telah berhasil membuat atau menghasilkan sekitar 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi, sehingga Terdakwa juga dapat dikategorikan dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Terdakwa diajak dan disuruh oleh Sdr. RAPIFAN untuk melakukan perbuatan mencetak atau memproduksi pil ekstasi tersebut di

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Sdr. RAPIFAN menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia, lalu Terdakwa diajari oleh Sdr. RAPIFAN cara dan proses untuk mencetak atau memproduksi pil ekstasi tersebut, sehingga Terdakwa pun telah berhasil membuat sekitar 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dalam unsur ini sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Kesehatan yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim menilai tetap perlu untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;

Yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berperan aktif dan hanya disuruh oleh Sdr. RAPIFAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Niprizal Bin Baharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 berwarna hitam dengan no.hp: 082174906118;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)